BAB III

GAMBARAN UMUM PT ESTIKA JASATAMA

A. Profil Perusahaan PT Estika Jasatama

1. Profil Perusahaan

Estika Jasatama adalah perusahaan pialang/jasa konsultan asuransi yang menjalankan usahanya sejak tahun 1982. Estika Jasatama telah berpengalaman menangani berbagai jenis asuransi kerugian. Kami didukung oleh tenaga ahli berpengalaman dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Estika Jasatama berkantor pusat di Jakarta-Indonesia dan memiliki hubungan historis dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (d/h PT Bank Bumi Daya). Kami memiliki jaringan kantor cabang dan perwakilan yang tersebar di beberapa kota besar di seluruh Indonesia. Kami telah lama menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan perusahaan Asuransi, Re-Asuransi, Loss Adjuster, Re-Insurance Brokers dan perusahaan jasa pendukung asuransi lainnya, baik lokal maupun joint venture. Misi kami adalah mengamankan kepentingan keuangan nasabah terhadap risiko kerugian yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal tersebut sesuai dengan motto kami yaitu "Protection".[1] PT

1 *Company Profile PT Estika Jasatama 2017*

Estika Jasatama didirikan pada tanggal 11 Agustus 1982 dengan Akta Notaris A. Hamidy, SH No.20 dan telah disahkan oleh menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SK No. C2-1446HT01.TH83 tertanggal 15 Februari 1983. Izin operasional dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan SK No. 310./KMK.017/1994 tertanggal 27 Juni 1994, mengukuhkan PT Estika Jasatama sebagai sebuah perusahaan pialang asuransi dan tergabung dalam APPARINDO dengan nomor anggota 014-1986/APPARINDO/2017.

PT Estika Jasatama berkantor pusat di Jakarta dengan kantor cabang di Surabaya dan kantor perwakilan di Medan, Semarang, Bandung, Makasar, Palembang dan Pekanbaru. Saham PT Estika Jasatama dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Bumi Daya dan dana pensiun Bank Mandiri satu. PT Estika Jasatama berdiri atas dasar potensi dan kebutuhan pasar akan jasa konsultasi/keperantaraan khusus asuransi kerugian dan kesehatan. Dengan pengalaman selama lebih dari 3 dekade dan dukungan dari personil yang memiliki keahlian, kompetensi dan profesionalisme tinggi dalam bidang Manajemen Asuransi, Manajemen Risiko dan Pialang Asuransi, PT Estika Jasatama telah membuktikan andilnya membantu nasabah dalam

merancang program asuransi yang tepat, lengkap dan dengan premi yang wajar serta penyelesaian klaim yang wajar.[2]

2. Visi dan Misi PT Estika Jasatama

   Visi dan Misi PT Estika Jasatama antara lain:

   a. Visi: Kepuasan Pelanggan, Keberhasilan Kami
   b. Misi: Memberikan pelayanan asuransi yang berkualitas dengan jaminan yang memadai, premi yang wajar dan pelayanan klaim yang cepat. Memperkerjakan karyawan yang berkualitas tinggi, kreatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta mengatur layanan berdasarkan sasaran dan tujuan.[3]
   c. Moto: *Protection is Our Concern*

3. Benefit

   a. Kenyamanan

      Estika Jasatama memberikan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi asuransi. Nasabah cukup memberikan informasi umum dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh staf profesional dari Estika Jasatama.

---

[2] *Ibid hal. 2*
[3] *Ibid hal 3*

b. Praktisi

Estika Jasatama memberikan jasa konsultasi asuransi, survey risiko dan analisis serta manajemen risiko. Estika Jasatama menempatkan risiko dan melakukan pemilihan perusahaan asuransi yang terpercaya dan dapat di andalkan. Estika Jasatama juga memproses klaim (jika ada) hingga memastikan pembayaran klaim (jika ada) dari perusahaan asuransi dengan ketentuan yang berlaku.

c. Efektif dan Efisien

Estika Jasatama memiliki staf profesional yang selalu siap dan tanggap dalam menindak lanjuti kebutuhan nasabahnya. Estika Jasatama memiliki jaringan kantor cabang dan perwakilan yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia sehingga kebih efisien dalam komunikasi dan koordinasi.

4. Produk-produk PT Estika Jasatama antara lain:[4]

a. *Aviation Insurance*[5]

1) Definisi

Memberikan jaminan menyeluruh atas risiko yang terjadi pada pesawat terbang.

---

[4] *"Our Products"* http://estika.co.id/main/web/product-index.php di akses pada 28 September 2019, pukul 17:15 WIB

[5] *"Aviation Insurance"* http://estika.co.id/main/web/product-aviation.php di akses pada 17 Mei 2019, pukul 21:25 WIB

2) Manfaat

a) *Public Liability Insurance*

Menjamin third party liability pemilik pesawat atas kerusakan yang dilakukan oleh pesawat kepada property milik pihak lain, seperti rumah, kendaraan, tanaman, fasilitas airport dan pesawat lain atas tabrakan. Tidak menjamin kerusakan atas pesawat milik tertanggung atau cedera penumpang dalam pesawat tertanggung. Setelah kejadian kecelakaan, maka asuransi akan memberikan kompensasi kerugian kepada korban. Namun jika tidak dapat dilakukan maka akan diputuskan oleh pengadilan.

b) *Pessenger Liability Insurance*

Menjamin cedera atau meninggalnya penumpang yang berada dalam pesawat atas kecelakaan pesawat. Jaminan biasanya dihitung “per-seat” basis.

c) *Combined Single Limit (CSL)*

Menjamin gabungan atas public liability dan pessanger liability dengan single overall limit per accident.

3) Data yang diminta biasanya terkait dengan:

a) Spesifikasi pesawat/satelit

b) Nilai pertanggungan pesawat/satelit

c) Loss record/pengalaman klaim

b. *Electronic Equipment Insurance*[6]

1) Definisi

Adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan barang-barang/peralatan elektronik sebagai dari risiko yang dijamin dalam polis.

2) Risiko Yang Dihadapi

Kerugian/kerusakan atas peralatan elektronik pada saat bekerja, istirahat, selama menjalani perawatan tersebut sebagai akibat salah perencanaan atau kekurang-ahlian pelaksana peralatan elektronik (operator) atau kesalahan dalam pelumasan sehingga menimbulkan kerusakan pada peralatan tersebut (*breakdown*).

---

[6] *"Electronic Equipment Insurance"* http://estika.co.id/main/web/product-electronic.php di akses pada 17 Mei 2019, pukul 21:30 WIB

3) Obyek Pertanggungan

a) *Material Damage*

Adalah berbagai jenis peralatan listrik yang membutuhkan/menggunakan listrik arus rendah sampai menengah (350 KVA), seperti:

(1) Alat Komputer.

(2) Laboratorium/tempat praktek dokter.

(3) Peralatan Komunikasi.

(4) Peralatan Film.

(5) Peralatan Kantor.

(6) Peralatan Percetakan.

(7) Peralatan & material untuk Research.

b) *External Data Media*

(1) Berbagai jenis peralatan luar yang digunakan untuk menyimpan data-data hasil pengolahan dari EDP (*Electronic Data Processing*), seperti *Magnetic Disc*, *Magnetic Tape*, *Magnetic Card*, *Punced Card*, *Optical Character card*, dll. Sarana penyimpanan data ini hanya dapat dipertanggungkan

sebagai suatu perluasan atau tambahan atas material damage yang menutup obyek pertanggungan EDP/komputer, dimana sarana penyimpanan data ini menyimpan data-data dari hasil pengolahan alat EDP tersebut. Sarana penyimpanan data yang dijamin adalah yang disimpan didalam gedung dimana alat EDP itu berada.

(2) Biaya-biaya untuk menyusun atau merekap kembali data yang hilang atau terhapus sebagai akibat kerusakan sarana penyimpanan data yang dijamin polis tersebut.

c) *Increased Cost Of Working*

Apabila EDP yang dipertanggungkan pada material damage tersebut rusak, maka harus disewa EDP lainnya, penggantian kerugian tersebut terdiri dari:

(1) Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyewa EDP Equipment yang lain (yang

tidak dipertanggungkan dalam material damage) apabila EDP Equipment yang dipertanggungkan mengalami kerusakan yang dijamin oleh polis sehingga tidak dapat dipergunakan. Biaya sewa ini hanya dipertanggungkan sebagai perluasan atas material damage yang menutup EDP *Equipment*.

(2) Biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja sewaktu EDP *Equipment* sewaan itu dipergunakan. Pengeluaran ini hanya dapat dipertanggungkan apabila biaya sewa sebagaimana dibahas dalam item (1) diatas, dipertanggungkan.

(3) Biaya pengakuan material/peralatan yang berkaitan dengan EDP *Equipment* yang disewa seperti sarana penyimpanan data lain-lain. Apabila yang dipertanggungkan hardware EDP/komputer, maka

pertanggungan ini dapat diperluas sebagai external data media dan *increased cost of working*, karena EDP/komputer ini menghasilkan data-data, sedangkan bagi alat-alat electronik lainnya, hanya *material damage* saja, dan untuk external data media dan *increased cost of working* dikecualikan dari pertanggungan.

4) Tertanggung

Yang dapat menjadi tertanggung adalah mereka yang memiliki kepentingan atas obyek yang dipertanggungkan (memiliki insurable interest), yakni:

a) Pemilik

Baik pemilik sebagai pihak yang mengoprasikan untuk keperluannya sendiri atau sebagai pihak yang menyewakan yang menyebabkan kerusaka peralatan electronik tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak penyewa.

b) Penyewa

Pihak yang menyewa peralatan electronik tersebut dapat mempunyai kepentingan apabila didalam perjanjian sewa tersebut dinyatakan bahwa pihak penyewa harus bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang terjadi pada barang yang disewanya tersebut.

c) Lembaga Keuangan, Bank, Leasing, Dll

Bank atau leasing adalah pihak-pihak yang memberikan kredit dengan jaminan anggunan berupa barang-barang electronik, secara otomatis pihak-pihak ini mempunyai kepentingan atas barang-barang yang dijaminkan tersebut.

5) Luas Jaminan

Memberikan jaminan atas biaya-biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan /mengembalikan alat-alat electronik yang rusak (*break-down*) ke kondisi kerja seperti sebelum terjadi kerusakan, kerugian mana yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki dan tidak disengaja. Pada prinsipnya

dapat dikategorikan sebagai "*All Accidental Risk*" sekaligus kita menyadari bahwa terminologi tersebut tidak didalam arti yang sebenarnua dari "*All Risk*" atau semua risiko dijamin, kareng masih terdapat risiko-risiko yang dikecualikan yang tercantup dalam pengecualian risiko.

c. *Engineering Insurance*[7]

1) Nama Produk

a) *Contractor All Risk Insurance*

b) *Erection All Risk Insurance*

c) *Machinery Breakdown Insurance*

d) *Electronic Equipment Insurance*

2) Definisi

Memberikan jaminan komprehensif atas kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga pada obyek pertanggungan yang di asuransikan di lokasi proyek selama periode pertanggungan terdiri atas *Engineering Proyek* (konstruksi) yaitu semua aktifitas teknik dalam

[7] *"Engineering Insurance"* http://estika.co.id/main/web/product-engineering.php di akses pada 22 Mei 2019, pukul 13:32 WIB

rangka membangun/merancang suatu struktur baik berupa bangunan prasarana maupun instalasi dan *Engineering Non Proyek* (operasional).

a) Proyek (Konstruksi)

Pembangunan struktur bangunan maupun instalasi:

(1) Proyek pekerjaan teknik sipil: CAR

(2) Proyek pekerjaan pemasangan: EAR

b) Non Proyek (Operasional)

Aktivitas teknik dalam rangka pengoprasian:

(1) Mesin-mesin: MB

(2) Peralatan elektronik: EEI

3) Manfaat

a) *Contractor All Risk Insurance (CAR)*

Jaminan komprehensif terhadap kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul selama pelaksanaan pekerjaan sipil (misal: pembangunan Gedung, jembatan, jalan dsb).

b) *Erection All Risk Insurance (EAR)*

Jaminan komprehensif terhadapt kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul selama masa pemasangan dan percobaan mesin.

c) *Machinery Breakdown Insurance (MB)*

Menjamin risiko kerugian akibat kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba pada mesin atau peralatan yang dipertanggungkan. Misal: *Chiller, Elevator, Lift, Boiler.*

d) *Electronic Equipment Insurance (EEI)*

Jaminan komprehensif terhadap kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba pada peralatan elektronik yang dipertanggungkan. Misal: Jaringan komputer.

d. Kebakaran atau Properti[8]

a. Defisini

Merupakan polis standar yang dikeluarkan oleh AAUI untuk asuransi kebakaran.

---

[8] *"Kebakaran atau Properti"* http://estika.co.id/main/web/product-kebakaran.php di akses pada 19 Juni 2019, pukul 15:43 WIB

b. Manfaat

Memberikan perlindungan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

1) Kebakaran (Fire)
2) Petir (Lighting)
3) Ledakan (Explosion)
4) Kejatuhan Pesawat Terbang (Aircraft)
5) Asap (Smoke)

Selain manfaat utama yang tercantum dalam PSAKI, asuransi kebakaran dapat diperluas dengan jaminan atas resiko lainnya yang tidak dijamin dalam PSAKI antara lain:

1) Kerusakan, pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat, huru hara.
2) Banjir, angin topan, badai dan kerusakan karena air.
3) Tanah longsor
4) Kebongkaran
5) Business interuption (kehilangan keuntungan)

e. Kendaraan Bermotor[9]

1) Definisi

Merupakan polis standar yang dikeluarkan oleh AAUI yang digunakan di Indonesia dan dirancang untuk menutup pertanggungan gabungan yakni:

a) Pertanggungan atas kendaraan bermotor itu sendiri

b) Pertanggungan tanggung jawab hukum (THJ) terhadap pihak ketiga.

2) Manfaat

a) Gabungan (Comprehensive)

Kondisi ini memberikan jaminan kerugian atau kerusakan baik sebagian maupun total loss atas kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh resiko-resiko yang disebutkan di dalam polis. Resiko-resiko yang dijamin dalam polis:

(1) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok.

(2) Perbuatan jahat.

---

[9] *"Kendaraan Bermotor"* http://estika.co.id/main/web/product-kendaraan.php di akses pada 19 Juni 2019, pukul 16:02 WIB

(3) Pencurian termasuk pencurian yang didahului atau diikuti tindak kekerasan.

(4) Kebakaran.

(5) Sebab-sebab selama penyeberangan dengan ferry.

(6) Kerusakan roda bila mengakibatkan kerusakan kendaraan akibat kecelakaan.

(7) Biaya-biaya penjagaan/pengangkutan ke bengkel terdekat.

b) Kerugian Total Loss (TLO)

Memberikan jaminan atas kerugian yang diakibatkan oleh resiko yang disebut di dalam polis dimana biaya perbaikannya sama atau lebih besar dari 75% harga kendaraan atau kendaraan hilang dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 hari.

f. Kerusakan Mesin (Asuransi Kerusakan Mesin)[10]

1) Pengertian

Asuransi Machinery Breakdown (MB) adalah suatu asuransi yang menjamin kerugian atau

[10] *"Kerusakan Mesin"* http://estika.co.id/main/web/product-kerusakan.php di akses pada 19 Juni 2019, pukul 16:19 WIB

kerusakan mesin-mesin, tetapi dapat diperluas dengan jaminan gangguan usaha yang timbul akibat dari kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungan.

Machinery Breakdown menjamin segala kerusakan yang timbul pada saat mesin tersebut sedang dioprasikan. Yang tidak dapat diasuransikan adalah suku cadang yang secara reguler diganti (berumur pendek) serta barang-barang yang terbuat dari bahan gelas, keramik atau kayu. Dengan catatan polis machinery breakdown ini berlaku pada barang-barang yang diasuransikan setelah berhasil menyelesaikan uji kelayakan kinerja baik sedang dalam kerja atau istirahat, atau sedang dibongkar untuk tujuan pembersihan atau perawatan menyeluruh, atau dalam rangkaian kegiatan sendiri yang telah disebut sebelumnya, atau ketika sedang dipindahkan di dalam lokasi, atau selama dalam pemasangan kembali.

g. Kesehatan (Asuransi Kesehatan)[11]

1) Pengertian

Adalah asuransi yang memberikan jaminan kepada tertanggung untuk menggantikan setiap biaya pengobatan yang meliputi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pembedahan dan biaya obat-obatan. Ini bukan Indemnity dimana tidak mengembalikan posisi keuangan sesaat sebelum terjadinya kerugian. Perusahaan asuransi mengganti sesuai kemampuan, siapa yang mampu membayar lebih besar akan mendapatkan manfaat lebih besar begitu juga sebaliknya.

2) Manfaat

a) Rawat Inap (In Patient)

Mengganti biaya pengobatan akibat musibah penyakit dan memerlukan perawatan atau menginap di RS sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kondisi polis perusahaan asuransi.

---

[11] *"Asuransi Kesehatan"* http://estika.co.id/main/web/product-kesehatan.php di akses pada 19 Juni 2019, pukul 16:52 WIB

b) Rawat Jalan (Out Patient)

Mengganti biaya pengobatan akibat penyakit yang tidak memerlukan perawatan di RS atau menginap namun hanya rawat jalan atau berobat jalan saja.

c) Melahirkan (Maternity)

Mengganti biaya persalinan atau melahirkan sesuai dengan program yang diambil dan dijamin dalam polis.

d) Kacamata (Glasses)

Mengganti biaya lensa kacamata dan bingkai atau frame dengan surat pengantar dari dokter mata.

e) Gigi (Dental)

Mengganti biaya pengobatan akibat perawatan dasar, perawatan gusi, perawatan gigi kompleks, perbaikan gigi dan gigi palsu pada perawatan gigi.

f) General Chek Up

Mengganti biaya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan program yang diambil dan dijaminkan dalam polis.

h. Liability (Asuransi Tanggung Gugat)[12]

1) Definisi

Liability Insurance adalah asuransi yang menjamin tanggung jawab hokum terhadap kerugian yang dialami pihak ketiga baik berupa kerugian materill harta benda (property damage) maupun cidera badan (bodily injury) yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau kejadian sehubungan dengan kegiatan usaha atau aktivitas tertanggung.

2) Kerugian yang dialami pihak ketiga berupa:

a) Third Party Property Damage

Klaim atas kerugian harta benda yang dialami pihak ketiga (third party property damage) meliputi ganti rugi atas:

(1) Biaya perbaikan (cost of repair).

---

[12] *"Asuransi Tanggung Gugat"* http://estika.co.id/main/web/product-liability.php di akses pada 20 Juni 2019, pukul 19:00 WIB

(2) Biaya pembangunan kembali (cost of reinstatement).

(3) Biaya kehilangan uang sewa (loss of rent).

(4) Biaya kehilangan pendapat selama masa perbaikan (direct consequential loss).

b) Third Party Bodily Injury

Klaim atas cidera badan, kematian atau cacat tetap yang dialami pihak ketiga (third party bodily injury) meliputi ganti rugi atas:

(1) Biaya pengobatan (medical care and related expenses).

(2) Santunan kematian (death benefit).

(3) Santunan cacat tetap (permanent physical disability or disfurement).

(4) Kehilangan pendapatan sementara karena tidak mampu bekerja (income lost because of the accident, because of time spent unable to work or undergoing treatment for injuries).

(5) Kehilangan pekerjaan atau pendapatan tetap atau selamanya tidak mampu bekerja akibat kecelakaan fatal, kematian, atau cacat tetap.

(6) Kehilangan kesempatan sosialiasi, pendidikan, training, rekreasi atau kesempatan khusus lainnya (loss of opportunity, social, and educational experiences, including missed school or training, vacation or recreation, or a special event)

(7) Kerugian yang bersifat emosional, stress, kehilangan akal, depresi, malu, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hubungan kekeluargaan seperti merawat anak, keguguran, atau kekerasan seksual dll (emotional damages, such as stress, embarrassment, depression, or strains on family relationships — for example, the inability to take care of children, anxiety over

the effects of an accident on an unborn child, or interference with sexual relations)

(8) Pencemaran nama baik (defamation libel and slander), pembunuhan karakter, karir, politik dll.

c) Defence Costs and Expenses

Biaya pembelaan klaim (defend costs and expenses) seringkali merupakan komponen klaim yang paling besar dari klaim tuntutan pihak ketiga (liability) yang biasanya terdiri dari:

(1) Biaya pengacara (lawyer) dalam menjawab somasi, mewakili perusahaan baik dipengadilan maupun diluar pengadilan.

(2) Biaya pengadilan atau beracara di pengadilan mulai dari tingkat rendah (pengadilan negeri) sampai tingkat supreme court (MA).

(3) Biaya saksi-saksi, laboratorium, surveyors, penyidikan, investigasi yang dianggap perlu untuk pembelaan klaim.

(4) Biaya-biaya negosiasi, mediasi, arbitrasi untuk penyelesaian klaim.

i. Asuransi Kehilangan Pendapatan/Keuntungan (Loss of Reveneu/Profit Insurance)[13]

1) Definisi

Adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh tertanggung karena tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya akibat harta benda yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha mengalami kerugian/kerusakan.

2) Contoh kerugian dari sisi biaya

a) Pembayaran pengeluaran tetap (sewa, bunga bank, asuransi, dll) wab atas pekerjaan/ pemasangan.

b) Pembayaran gaji karyawan.

c) Pembayaran pesangon pekerja.

d) Biayan tambahan dalam usaha mempertahankan tingkat produksi.

---

[13] *"Asuransi Kehilangan Pendapatan/Keuntungan"* http://estika.co.id/main /web/product-lost.php di akses pada 10 September 2019, pukul 14:06 WIB

3) Dampak terhadap gangguan usaha

a) Berkurangnya Produksi

Baik pemilik sebagai pihak yang mengoprasikan untuk keperluannya sendiri sebagai pihak yang menyewakan yang menyebabkan kerusakan peralatan electronic tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak penyewa.

b) Berkurangnya Penjualan

Pihak yang menyewa peralatan elektronik tersebut dapat mempunyai kepentingan apabila didalam perjanjian sewa tersebut dinyatakan bahwa pihak penyewa harus bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang terjadi pada barang yang disewanya tersebut.

c) Berkurangnya cash flow untuk:

(1) Biaya mempertahankan usaha.

(2) Gaji/upah pekerja yang terus dibayar tanpa produksi yang memadai.

(3) Uang pesangon bagi karyawan yang terpaksa diberhentikan.

5. Struktur dan Manajemen Perusahaan
    a. Presiden Komisaris dan Komisaris PT Estika Jasatama
        1) Sutekat, SE.
        2) Imam Sutarto, SE
    b. Presiden Direkur dan Direktur PT Estika Jasatama
        1) Drs. M. Noerzain Nurdin, M.Si, CIIB
        2) Muhammad Ichsan, SE, AAAI-K, APAI, CIIB, AMRP, ANZIIF (Snr. Assoc.) CIP
    c. Tenaga Ahli PT Estika Jasatama[14]
        1) Kusnadi, APAI, CIIB
        2) Rusdiono, SE, MM
        3) Al Imran Rahman, B.Ac, APAI
        4) Budi Nurmala Saleh, SE,AAAI-K
        5) Chomaedi, SP, APAI, CIIB
        6) Bambang Wahyudi, SH
        7) Nila Kenangawati, SE, APAI
        8) Muh Akbar Wicaksono, SE, APAI
        9) Umy Nuraini, SE, APAI

[14] *"Teamwork Profile"* http://estika.co.id/main/web/team.php di akses pada 17 Mei 2019, pukul 20:43 WIB

10) Denni Rachman, SE.As, APAI, CIIB

11) Ariyanto, Amd-Ask,APAI

12) Wartini, SE

13) Warfuah, SE, AAAI-K, APAI

14) Jasarpen, AAPAI

15) Selvy Manurung, SE, AAPAI

16) Satiman, Amd.Keu. & Perbankan, SE, M.Si

17) Hasnawati, SE, APAI